

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum mengenai metode pembayaran *turnkey* dalam kontrak konstruksi di Indonesia berdasarkan regulasi yang berlaku

Sistem hukum Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi kontraktor dalam penerapan metode pembayaran *turnkey*. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme jaminan pembayaran. Berbeda dengan standar internasional seperti *FIDIC Silver Book* yang secara eksplisit mewajibkan adanya jaminan pembayaran oleh pemberi kerja (melalui *advance payment guarantee*, *performance bond*, dan *escrow account*), hukum nasional cenderung menyerahkan seluruh pengaturannya pada kesepakatan para pihak dalam kontrak. Akibatnya, kontraktor, khususnya BUMN Konstruksi, menanggung beban finansial penuh sejak awal pelaksanaan proyek tanpa dukungan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini berkontribusi dengan merekomendasikan skema *hybrid-turnkey* dan harmonisasi dengan *FIDIC Silver Book*.

2. Implikasi hukum metode pembayaran *turnkey* dalam kasus insolvensi pada BUMN Konstruksi

Praktik metode pembayaran *turnkey* tanpa jaminan pembayaran telah berdampak langsung terhadap meningkatnya risiko insolvensi dan permohonan PKPU yang menimpa BUMN konstruksi. Studi atas perkara terhadap PT PP (Persero) Tbk. dan PT Amarta Karya (Persero) menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran dalam proyek *turnkey*, dikombinasikan dengan tidak adanya mekanisme perlindungan likuiditas, memicu tekanan keuangan akut yang berujung pada proses restrukturisasi utang. Kondisi ini berdampak sistemik terhadap ekosistem proyek infrastruktur, termasuk terhambatnya pembayaran kepada subkontraktor, meningkatnya kredit bermasalah di sektor perbankan, dan ancaman tertundanya Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, skema tanpa jaminan tersebut juga membuka celah bagi penyalahgunaan PKPU sebagai alat tekanan oleh kreditur tertentu.

3. Metode pembayaran dalam kontrak konstruksi untuk menghindari risiko insolvensi terhadap BUMN konstruksi

Untuk mencegah terjadinya insolvensi BUMN Konstruksi, metode pembayaran *turnkey* perlu direformulasi melalui desain yang menyesuaikan dengan klasifikasi sumber dana proyek. Pada proyek dengan dana APBN atau loan pemerintah, perlu diwajibkan penggunaan *escrow account* serta *advance payment guarantee* guna menjaga likuiditas kontraktor. Pada proyek yang dibiayai oleh BUMN, diperlukan adanya *corporate guarantee* dari induk usaha sebagai bentuk komitmen finansial terhadap proyek. Sedangkan untuk proyek yang bersumber dari dana swasta, klausul mengenai *milestone payment* dan

jaminan pembayaran harus dinegosiasikan secara eksplisit dan dituangkan tegas dalam kontrak. Skema *hybrid-turnkey* yang menggabungkan efektivitas kontrol mutu dengan pembayaran bertahap terbukti lebih memberikan keseimbangan antara efisiensi biaya dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi serta penguatan struktur kontrak untuk mengimplementasikan desain tersebut secara komprehensif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut adalah saran-saran yang bersifat implementatif dan spesifik, dirumuskan untuk memperkuat perlindungan hukum serta stabilitas finansial kontraktor, khususnya BUMN Konstruksi, dalam pelaksanaan proyek dengan metode pembayaran *turnkey*:

1. Meningkatkan Kepastian Hukum Metode Pembayaran *Turnkey*

Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, guna memberikan dasar hukum yang komprehensif terhadap penerapan metode pembayaran *turnkey* dalam kontrak konstruksi. Mengingat Undang-Undang pada umumnya memuat norma-norma dasar dan bersifat umum, maka peraturan pelaksana baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri teknis diperlukan untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis dan spesifik, yang tidak dimungkinkan untuk diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Fungsi peraturan pelaksana dalam hal ini adalah untuk mengisi kekosongan pengaturan dan memberikan pedoman normatif maupun operasional yang dibutuhkan dalam implementasi metode *turnkey*. Dalam rangka

memperkuat kepastian hukum dan mencegah terjadinya wanprestasi atau sengketa akibat ketidakjelasan pembayaran, pengaturan tersebut seyogianya mengadopsi standar internasional sebagaimana dimuat dalam *FIDIC Silver Book*, khususnya terkait pengaturan mengenai: (1) *advance payment guarantee* sebagai jaminan atas pembayaran uang muka kepada kontraktor; (2) *performance bond* sebagai jaminan pelaksanaan proyek bagi pemberi tugas; dan (3) *escrow account* sebagai mekanisme penempatan dana proyek yang dikelola secara netral oleh pihak ketiga. Adopsi ketentuan ini tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, melainkan juga memperkuat posisi kontraktual penyedia jasa, khususnya BUMN konstruksi, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kredibel dan akuntabel dalam pembangunan infrastruktur nasional.

2. Mengurangi Risiko Insolvensi BUMN Konstruksi Akibat Metode Pembayaran *Turnkey*

Untuk memitigasi implikasi hukum berupa meningkatnya risiko insolvensi pada BUMN konstruksi akibat penerapan metode pembayaran *turnkey*, diperlukan penguatan aspek perlindungan kontraktual. Pemerintah perlu mendorong kewajiban pencantuman klausul *escrow account* dan pembayaran bertahap berbasis progres (*milestone payment*) dalam setiap kontrak *turnkey*, khususnya pada proyek yang bersumber dari dana BUMN maupun swasta. Kedua mekanisme ini dapat menjaga likuiditas kontraktor dan mencegah kegagalan pembayaran yang berujung pada proses PKPU. Selain itu, perlu disusun regulasi teknis pelaksanaannya oleh kementerian/lembaga terkait dan melibatkan fungsi pengawasan oleh OJK atau pengawas independen. Langkah ini ditujukan untuk menjamin kepastian

pembayaran selama proyek berlangsung serta memperkuat posisi hukum BUMN konstruksi dalam menjalankan kewajiban tanpa dibebani risiko finansial yang tidak seimbang.

3. Reformulasi Metode Pembayaran Berdasarkan Sumber Dana Proyek

Penentuan metode pembayaran dalam kontrak konstruksi perlu mempertimbangkan sumber pendanaan proyek sebagai dasar dalam pengalokasian risiko pembiayaan. Untuk proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu ditetapkan ketentuan yang mewajibkan penggunaan *escrow account* dan pemberian *advance payment guarantee* guna menjamin kontinuitas pendanaan yang berasal dari anggaran publik. Pada proyek yang dibiayai oleh anggaran internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perlu dicantumkan bentuk jaminan berupa *corporate guarantee* yang diterbitkan oleh induk perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab keuangan terhadap pelaksanaan proyek. Sementara itu, untuk proyek sektor swasta, kontrak perlu memuat secara tegas klausul *milestone payment* atau pembayaran bertahap berdasarkan pencapaian progres pekerjaan, dengan pengawasan dari lembaga keuangan atau pihak ketiga yang independen. Kombinasi dari sistem tersebut dapat dirumuskan dalam skema *hybrid-turnkey*, yang mengintegrasikan efisiensi sistem *turnkey* dengan fleksibilitas pembayaran bertahap. Implementasi skema ini memerlukan penyesuaian terhadap regulasi sektoral dan penyusunan model kontrak standar, serta pengawasan oleh auditor atau lembaga pengendali independen guna menjamin akuntabilitas dan mencegah potensi keterlambatan pembayaran yang dapat menimbulkan risiko insolvensi.